

## ABSTRAK PERATURAN

DITANGGUNG PEMERINTAH - PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 - STIMULUS EKONOMI - 2026

2025

PERMENKEU RI 105 TAHUN 2025 TANGGAL 29 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1222)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026 ;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP atas penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tertentu selama Masa Pajak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026. Kriteria pemberi kerja yang berhak adalah yang bergerak di bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, atau pariwisata dengan kode KLU tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran. Pegawai yang berhak menerima insentif meliputi Pegawai Tetap dengan penghasilan bruto tetap tidak lebih dari Rp10.000.000,00 per bulan, serta Pegawai Tidak Tetap dengan upah rata-rata harian maksimal Rp500.000,00 atau bulanan maksimal Rp10.000.000,00. Insentif ini harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai pada saat pembayaran penghasilan dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Aturan ini juga memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif melalui SPT Masa PPh Pasal 21/26, tata cara pengawasan oleh Direktur Jenderal Pajak, serta pertanggungjawaban subsidi pajak tersebut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran hal 9-43.